



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT. TOKOPEDIA
TENTANG
PERAN SERTA DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR: 05/Setmen/KL.01/03/2021

NOMOR: TKPD/LEGAL/III/2021/143

Pada hari ini Senin, tanggal Delapan, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PRIBUDIARTA NUR SITEPU**, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**";
2. **ASTRI WAHYUNI**, *Vice President of Public Policy & Government Relation* PT Tokopedia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Tokopedia, yang berkedudukan di Tokopedia Tower, Lantai 52, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav. 11, Karet, Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**";

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut “**PARA PIHAK**” terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pasar daring (*online marketplace*) yang salah satu programnya adalah mendukung para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan perorangan untuk mengembangkan usaha dan memasarkan produk secara daring, serta pengembangan inovasi untuk mendukung pelayanan publik; dan
- c. bahwa dalam rangka mendukung upaya-upaya sehubungan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui media daring, khususnya di masa pandemi COVID-19, maka diperlukan kerja sama diantara PARA PIHAK.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Peran Serta dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui media daring, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk menjadi dasar bagi PARA PIHAK dalam melakukan kolaborasi, koordinasi dan kemitraan untuk melaksanakan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menjalankan program dalam rangka mewujudkan pemberdayaan perempuan melalui partisipasi dunia usaha.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Melakukan Sosialisasi dan mendukung kegiatan-kegiatan terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini;
- b. Pemberian dukungan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, khususnya yang terkait dengan 5 (lima) isu prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran keluarga dalam pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan angka pekerja anak, dan pencegahan perkawinan usia anak, dimedia daring; dan
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan rencana kerja, berupa pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama dan Lampiran Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - b. memanfaatkan aplikasi milik **PIHAK KEDUA** untuk mempromosikan produk dan materi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyediakan dukungan bagi **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan rencana kerja, berupa pelaksanaan kewajiban **PIHAK KESATU** sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama dan Lampiran Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. memberikan fasilitasi teknis, antara lain berupa pelatihan dan bimbingan teknis kepada **PIHAK KEDUA** terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. menyediakan narasumber dan materi komunikasi, informasi, dan edukasi Edukasi (KIE) terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan

- d. menyediakan data dan informasi terkait dengan perempuan dan Anak untuk melaksanakan rencana kerja.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:
- a. mendapatkan dukungan dari **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan rencana kerja, berupa pelaksanaan kewajiban **PIHAK KESATU** sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama dan Lampiran 1;
 - b. mendapatkan fasilitasi teknis, antara lain berupa pelatihan dan bimbingan teknis dari **PIHAK KESATU** terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. mendapatkan narasumber, peserta dan materi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) untuk melaksanakan rencana kerja;
 - d. menerima manfaat promosi program terkait perempuan dan anak oleh **PIHAK KESATU**; dan
 - e. mendapatkan data dan informasi terkait dengan perempuan dan anak untuk melaksanakan rencana kerja.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. menyediakan dukungan bagi **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan rencana kerja, berupa pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama dan Lampiran 1;
 - b. menyediakan aplikasi untuk mempromosikan produk dan materi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - c. menyediakan narasumber bagi program/kegiatan **PARA PIHAK**.
- (5) **PARA PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara periodik terhadap program yang telah disepakati.
- (6) Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** secara lebih spesifik dan mekanisme pelaksanaan kerja sama **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam Lampiran 1.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Masing-masing **PIHAK** dapat dengan pertimbangan sendiri untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.
- (4) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya Perjanjian Kerja Sama masih terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban tersebut oleh masing-masing **PIHAK**.
- (5) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan bahwa perintah pengadilan harus dimintakan sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

BAB V

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 5

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam perjanjian ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa/kemampuan manusia atau **PARA PIHAK** seperti huru-hara, perang atau terjadi gejala-gejala alam lainnya juga perubahan kondisi termasuk perubahan kondisi dan situasi politik, ekonomi maupun hukum yang bersifat nasional dan luar

biasa yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai *force majeure* yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan.

- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain dalam tenggang waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan *force majeure* tersebut.
- (3) Berdasarkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), **PARA PIHAK** tidak akan saling menuntut dan/atau bila keadaan memungkinkan akan memberikan kesempatan kepada pihak yang mengalami keadaan *force majeure* untuk melanjutkan pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 6

Tidak ada pengalihan dan/atau penyerahan hak kekayaan intelektual dalam pelaksanaan Perjanjian ini dan apabila ada, tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing pemilik dari hak kekayaan intelektual, masing-masing PIHAK tidak diperkenankan untuk menyalahgunakan Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan properti dari masing-masing PIHAK, baik untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain meskipun Perjanjian ini berakhir atau diakhiri.

BAB VII

KORESPONDENSI

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dalam melaksanakan korespondensi yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan dan surat menyurat dalam implementasi Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** dengan alamat dan/atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nama : Fatahillah
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Humas
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat
Email : kerjasama@kemenpppa.go.id
Telepon : (021) 3813351

b. PIHAK KEDUA

Tokopedia

Nama : Nabilla Prita Fiandini
Jabatan : *Public Policy & Government Relations Associate*
Alamat : Tokopedia Tower, 52nd Floor
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 11, Semanggi
Email : government.relation@tokopedia.com
Telepon : 0877-7829-4337

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai kewajibannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- 1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat
- 2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Masing-masing **PIHAK** menjamin dan bertanggung jawab atas kerahasiaan setiap informasi yang diperoleh dan dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini ("**Informasi Rahasia**") dan mengikatkan diri serta bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tidak memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga lainnya atau menggunakannya untuk kepentingan lain di luar Perjanjian Kerja Sama. Kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia juga berlaku terhadap pegawai PARA PIHAK yang mempunyai akses terhadap Informasi Rahasia dan PARA PIHAK sepenuhnya bertanggung jawab atas kepatuhan dan kegagalan pegawai PARA PIHAK untuk mematuhi kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia, kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia ini akan tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir.
- (2) Segala perubahan berkenaan dengan isi dan maksud Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK** dan dibuat dalam bentuk *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Selama berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis PIHAK lainnya.
- (4) Apabila ada selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing **PIHAK** bertanggung jawab sendiri untuk setiap kelalaian yang ditimbulkannya termasuk klaim dan tuntutan pihak lain kepadanya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini di buat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

ttd.

ASTRI WAHYUNI

PIHAK KESATU,

ttd.

PRIBUDIARTA NUT SITEPU

LAMPIRAN
RENCANA KERJA

Waktu	Kegiatan	Ketentuan Pelaksanaan	Dukungan Para Pihak	Penanggung Jawab
Maret 2021	“Tokopedia Parents Launching” (Peningkatan kapasitas terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara daring)	Seminar daring Prosesi seremoni peresmian Perjanjian kerja sama Tokopedia dan KPPPA	Tokopedia Menyediakan : <ul style="list-style-type: none"> - Narasumber and moderator - Media untuk melaksanakan webinar (Youtube/Instagram/Tokopedia Play) KPPPA Menyediakan: <ul style="list-style-type: none"> - Narasumber (expertise/Influencer) - Bahan KIE terkait 	
Mei 2021	Home and Living Salebration	Seminar daring	Tokopedia Menyediakan : <ul style="list-style-type: none"> - Narasumber and moderator - Media untuk melaksanakan webinar (Youtube/Instagram/Tokopedia Play) 	

			<p>KPPPA Menyediakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Narasumber (expertise/Influencer) - Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan webinar 	
Juli 2021	<p>Hari Anak Nasional Webinar (Tokopedia Parents) (Peningkatan peran keluarga dalam pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan angka pekerja anak, dan pencegahan perkawinan usia anak)</p>	Seminar daring	<p>Tokopedia :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Narasumber and moderator - Media untuk webinar (Youtube/Instagram/Tokopedia Play) <p>KPPPA :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Narasumber (expertise/Influencer) 	
November 2021	<p>Hari Ayah Nasional Webinar (HL Salebration)</p>	Seminar daring	<p>Tokopedia Menyediakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Narasumber and moderator - Media untuk melaksanakan webinar (Youtube/Instagram/Tokopedia Play) 	

			<p>KPPPA Menyediakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Narasumber (expertise/Influencer) - Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan webinar 	
Desember 2021	Hari Ibu Nasional (MBHL)	Seminar daring	<p>Tokopedia Menyediakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Narasumber and moderator - Media untuk melaksanakan webinar (Youtube/Instagram/Tokopedia Play) <p>KPPPA Menyediakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Narasumber (expertise/Influencer) - Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan webinar 	
Maret 2021	Pelatihan UMKM binaan KPPPA	<ul style="list-style-type: none"> • Minimal 60 peserta di tiap sesi pelatihan (peserta dipilih dari rekomendasi oleh 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan hanya akan mengajarkan cara membuka toko, tips 	

		<p>tim KPPPA dan ditentukan bersama dengan Tokopedia)</p> <ul style="list-style-type: none"> • pelatihan akan dilakukan selama dua (2) kali dalam setahun. 	<p>produk yang baik, dan foto produk yang baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan tidak termasuk kepada monitoring penjualan toko UMKM binaan KPPPA 	
November 2021	Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Kampanye bersama melalui instagram Tokopedia parents dan Media Sosial KPPPA (Youtube dan Instagram), program ngobray 	<ul style="list-style-type: none"> • Tokopedia menyediakan narasumber, dan talkshow dan dilakukan dalam bentuk instagram live di instagram Tokopedia Parents • KPPPA menyediakan narasumber (expertise) dan bahan pendukung webinar 	<ul style="list-style-type: none"> • Asdep RTR PHP

*) Pihak kesatu dan pihak kedua sepakat bahwa akan melakukan pertemuan paling sedikit 2 minggu sebelum acara sebagaimana disebutkan diatas untuk (i) memfinalisasi acara dan (ii) mendetailkan hal-hal yang dibutuhkan.